



IMPLEMENTASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN SURABAYA KARIMUNJAWA

Oktaviana Nawang Ardi¹, Budi Prabowo²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

E-mail: 21042010143@student.upnjatim.ac.id ; bprabowo621@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan program magang mandiri ini memiliki tujuan dalam mendeskripsikan dan menguraikan berdasarkan asas hukum tentang manfaat program jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjava. Metode yang digunakan penulis yaitu deskriptif-kualitatif. Untuk pengumpulan data penulis melakukan dokumentasi serta wawancara bersama salah satu pegawai bidang Penata Madya Pelayanan (PMP). Hasil magang yang diperoleh yaitu bahwa cakupan manfaat yang diperoleh dari program JKK telah diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 7 yang bertuliskan: 1) mendapatkan perawatan dan pengobatan, 2) santunan, dan 3) return to work. Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dilakukan melalui dua prosedur yaitu a) Laporan kasus tragedi kecelakaan dan mengajukan klaim terhadap fasilitas kesehatan. b) Laporan hasil medis dan pengobatan (sembuh/cacat/kematian) kemudian melakukan pengajuan santunan. Setiap Badan Usaha/Pemberi Kerja wajib mendaftarkan tenaga kerja (karyawan) atas asuransi kecelakaan kerja. Implementasi manfaat dari Program JKK dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada sektor pekerja formal dan sektor pekerja informal. Banyaknya resiko dan kasus kecelakaan kerja yang secara terus menerus meningkat kini telah mendatangkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja yaitu adanya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kecelakaan kerja dapat menyebabkan efek negatif yang cukup serius seperti cacat atau berpotensi cacat yang dapat memengaruhi produktifitas bekerja.

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Implementasi Manfaat, Program JKK

IMPLEMENTATION OF WORK ACCIDENT INSURANCE (JKK) PROGRAM BENEFITS ON BPJS KETENAGAKERJAAN SURABAYA KARIMUNJAWA

ABSTRACT

The implementation of this independent internship program has the aim of describing and outlining based on legal principles about the benefits of the work accident insurance program at BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjava. The method used by the author is descriptive-qualitative. For data collection, the author conducted documentation and interviews with one of the employees of the Service Middle Management (PMP) field. The results of the internship obtained are that the scope of benefits obtained from the JKK program has been regulated in Permenaker Number 5 of 2021 Article 7 which reads: 1) getting care and treatment, 2) compensation, and 3) return to work. The provision of Work Accident Insurance is carried out through two procedures, namely a) Report the accident tragedy case and submit a claim to the health facility. b) Report of medical and treatment results (recovery/disability/death) then submit compensation. Every business entity/employer is obliged to register its workforce (employees) for work accident insurance. Implementation of the benefits of the JKK Program can be done through socialization to the formal worker sector and the informal worker sector. The many risks and cases of work accidents that continue to increase have now brought BPJS Employment as a form of protection for workers, namely the existence of Work Accident Insurance (JKK). Work accidents can cause serious negative effects such as disability or potential disability which can affect productivity.

Keywords: BPJS Employment, Benefits Implementation, JKK Program

PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya Tata Cara untuk Jaminan Sosial di Indonesia telah tertera dalam UUD No.40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UUD No.24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS di Indonesia dibedakan menjadi dua, diantaranya Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tujuan BPJS sendiri yaitu untuk memaksimalkan tercapainya



pelayanan publik jaminan sosial demi tercukupi keperluan primer hidup seseorang yang memadai untuk semua pekerja beserta keluarganya. Program yang dihadirkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP). Cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan mencakup seluruh pegawai atau pengusaha, baik dari sektor formal atau Penerima Upah (PU), pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), tenaga kerja Jasa Kontruksi (Jakon), serta Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Tenaga kerja atau Buruh wajib memperoleh perlindungan dan kesempatan terdapat suatu pekerjaan yang didasarkan pada kemahiran yang mumpuni serta mempunyai hak atas upah dari pekerjaan yang dikerjakan sehingga memperoleh ketenteraman dan keselamatan, perasaan aman untuk melakukan hubungan kerja dikarenakan manusia menjalani keraguan, baik yang sifatnya dugaan sementara maupun bersifat murni yang dapat mengakibatkan resesi. Perlindungan kerja bisa didapatkan lewat tuntutan, santunan dan pengakuan hak asasi manusia sesuai dengan aturan yang digunakan untuk perlindungan secara fisik dan sosial-ekonomi.

Kecelakaan kerja dapat menjadi sebuah problematika yang dapat terjadi dalam setiap perusahaan atau seluruh pekerja yang menderita kasus tragedi kerja atau penyakit akibat pekerjaan. Data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2023 tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 370.747 kasus. Sekitar 93,83% merupakan kasus kecelakaan kerja Penerima Upah (PU), 5,37% kasus Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dan terdapat 0,80% kasus peserta Jasa Kontruksi (Jakon).



Gambar 1.1 Kasus Kecelakaan Kerja Tahun 2023

Data diatas dapat digunakan sebagai bukti bahwa pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus ditetapkan sebagai prioritas utama (Pratiwi,2023). Terdapat satu cara dari yang lain untuk mengantisipasi bahaya besar ataupun kecil pasti dibutuhkan sebuah elemen atau instrumen guna meminimalisir atau mencegah akan adanya resiko. Elemen atau pegangan yang dituju merupakan jaminan sosial (Ekaningsih & Karyadi, 2023).

Jaminan sosial yang diperlukan yaitu adanya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kecelakaan kerja dapat memberikan efek yang ringan sampai efek yang berat bagi tenaga kerja atau pekerja yang menderita kasus tragedi kerja tersebut. Diantaranya dapat menimbulkan dampak misalnya menurunnya kegunaan organ tubuh atau hingga cacat permanen yang menurunkan produktifitas dalam bekerja. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai implementasi manfaat program jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa.

KAJIAN PUSTAKA

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan atau disebut sebagai BPJAMSOSTEK diartikan sebagai Badan Hukum Publik yang dipercaya untuk menghadirkan program jaminan sosial bagi para pekerja atau buruh. Mengetahui besar tanggung jawab tersebut, maka BPJAMSOSTEK terus mengembangkan kualitas



dan kompetensi lini pelayanan sembari memajukan beberapa program dan manfaat yang secara nyata dapat dirasakan langsung tenaga kerja dan keluarganya. Dengan adanya tata cara penyelenggaraan bertahap tumbuh, program BPJAMSOSTEK bukan semata-mata mendatangkan manfaat bagi tenaga kerja dan buruh saja, akan tetapi juga menyumbangkan sebuah partisipasi nyata dalam meningkatkan angka laju eskalasi ekonomi rakyat dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Tenaga Kerja

Tertera dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwasannya tenaga kerja merupakan satu per satu orang yang bisa menjalankan pekerjaan sehingga dapat memanifestasikan barang atau jasa demi mencukupi keperluan hidupnya maupun orang lain. Tenaga kerja atau kepesertaan yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat berasal dari pekerja sektor formal dan pekerja sekr non-formal.

Semua tenaga kerja mempunyai kewenangan untuk memperoleh imbalan yang setara sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Tenaga kerja di Indonesia kini perlu membutuhkan sebuah jaminan sosial, sebab dengan hal tersebut akan memberikan para tenaga kerja lebih fokus untuk menjalankan tugasnya atau pekerjaannya hingga selesai.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Menurut UU No.24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan bahwasannya “Setiap Jaminan Sosial adalah program negara yang bertekad mewujudkan harapan perlindungan dan kemakmuran sosial bagi semua masyarakat.

Jamian sosial tenaga kerja identik sebagai pelayanan publik yang menghadirkan perlindungan bagi para pekerja guna memberikan jalan keluar atas bahaya sosial ekonomi tertentu yang penerapannya didasarkan atas prosedur asuransi sosial. Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja ialah Badan Hukum Publik yang berperan dalam keamanan seluruh tenaga kerja atau pekerja (Firda 2019:30).

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja ialah suatu ancaman yang dialami oleh para pekerja atau buruh yang menjalankan suatu proyek, dikarenakan pada dasarnya kecelakaan kerja bisa memicu beberapa hal:

- a) Kematian, merupakan suatu kasus kecelakaan yang menimbulkan pasien dapat gugur atau meninggal dunia.
- b) Cacat atau kurang bergunanya sebagian anggota badan seorang pekerja akibat kecelakaan yang menimpa. Cacat terbagi menjadi cacat tetap yang mengakibatkan pemutusan atau adanya penyakit fisik atau psikis yang bersifat seumur hidup, sedangkan cacat sementara yang menjadikan tenaga kerja tidak dapat bekerja selama waktu yang ditentukan.

Dalam mengatasi habisnya sebagian atau semua gaji atau upah yang dipicu oleh tragedi laka kerja yang dapat berupa gugur atau meninggal dunia serta cacat tetap atau sementara, baik secara jasmani atau psikis dibutuhkan Jaminan Kecelakaan Kerja.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan dengan metode yaitu menggunakan metode normatif, dikarenakan penulisan jurnal ini hukum dijadikan sebagai aturan tentang hal yang telah tercantum dalam kaidah undang-undang yang ditulis oleh lembaga pemerintahan yang bertugas atau juga hukum dijadikan konsep untuk kebijakan dan norma yang menjadi pegangan hidup seorang manusia. Dalam penulisan jurnal magang ini, penulis menelusuri dan menguraikan aksioma hukum yang tercantum dalam aturan dasar undang-undang tentang suatu peristiwa yang bersangkutan dengan perwujudan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan.

Penulisan jurnal magang ini memakai metode analisis deskriptif-kualitatif, didefinisikan sebagai penjabaran yang bersifat menggambarkan serta menguraikan tentang peraturan yang berjalan, dalam hal ini bersangkutan dengan pelaksanaan implementasi manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa. Proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dengan Ibu Ajeng Anggreini selaku Penata Madya Pelayanan, yang kemudian dijelaskan secara sistematis, faktual dan tepat.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari wawancara salah satu pegawai BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa menerangkan bahwa Bentuk Manfaat yang diterima oleh peserta seperti, pelayanan medis dan perawatan sampai sembuh tanpa batasan biaya, BPJS Ketenagakerjaan juga sudah berasosiasi bersama Fasilitas Kesehatan atau Rumah Sakit yang disebut dengan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberi kerja atau usaha diberikan berbentuk Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB) berlaku pengganti gaji selama dinyatakan untuk istirahat dari profesi yang dijalani hingga dinyatakan sembuh, cacat anatomis atau fungsi, cacat tetap dan meninggal dunia dilampirkan dengan surat pengantar dari dokter yang merawat.

Identifikasi Penyakit yang Memperoleh Manfaat Program JKK

Dalam pekerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi komponen utama yang perlu disorot karena seseorang terkena sakit yang akan berdampak pada diri sendiri, keluarga bahkan lingkungan kerjanya. Banyak para pekerja yang meremehkan resiko kerja, sampai berfikir aman ketika tidak mengenakan alat pengaman yang sudah siap sedia serta sedikitnya kesadaran pekerja dan seberapa besar kecakapan yang kurang proporsional.

Penyakit Akibat Kerja (PAK) sudah tertulis dalam PP No.7 Tahun 2019 berhubungan dengan Penyakit Akibat Kerja. Peraturan tersebut memuat arti bahwa yang disebut sebagai PAK adalah penyakit yang didatangkan dari profesi atau faktor eksternal tempat dia bekerja. Pemahaman arti yang bersangkutan dengan PAK antara lain:

- 1) Penyakit Akibat Kerja (*Occupational Disease*)
Merupakan penyakit yang ditimbulkan secara kategoris atau terdeteksi berpengaruh dengan pekerjaan yang biasanya terdeteksi dari satu faktor yang telah dibenarkan.
- 2) Penyakit yang bersangkutan dengan proyek (*Work Related Disease*)
Merupakan penyakit yang dinyatakan sebagian pemicu, yang mana pekerjaan menjadi faktor pemegang peranan bersama dengan adanya faktor resiko lain dalam bertumbuhnya penyakit dengan arti yang menyeluruh.
- 3) Penyakit Populasi Kerja (*Disease of Fecting Working Populations*)
Merupakan penyakit yang timbul pada sekelompok para buruh atau pekerja tanpa disertai penyebab ditempat bekerja, akan tetapi akan diberatkan dengan kondisi pekerjaan yang memberikan dampak kurang baik terhadap kesehatan.

Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Banyaknya tenaga kerja yang tidak atau belum mempunyai jaminan sosial cukup menjadi pusat perhatian yang serius bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Perusahaan swasta atau badan usaha yang mempunyai tenaga kerja wajib mendaftarkan pekerja nya dalam BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari atau mencegah suatu hal yang tidak diinginkan yang mana jika para pekerja tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan akan mengakibatkan mereka para pekerja berserah atas kondisi yang mereka jalani.

Dalam PP RI No 44 Tahun 2015 mengenai Penggunaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Benefit Jaminan Kecelakaan Kerja diterima oleh peserta penerima upah dan bukan penerima upah yang mendapati kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan yang berhak mendapatkan benefit atau kelebihan dari program JKK, yang berupa:

- 1) Fasilitas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien yang diperlukan seperti; 1) pemeriksaan awal dan tambahan atau kontrol; 2) perawatan tahap pertama dan berkelanjutan; 3) perawatan didalam rumah sakit kelas I Fasilitas Kesehatan; 4) rawat jalan; 5) asisten diagnostik; 6) pelayanan farmasi atau resep; 7) pelayanan khusus; 8) alat-alat kesehatan dan implan; 9) jasa visit dokter atau medis; 10) operasi; 11) transfusi darah; 12) rehab medik.
- 2) Mendapatkan penggantian biaya transportasi atau pengangkutan pasien dari layanan kesehatan dan atau sebaliknya, include biaya untuk pertolongan pertama pada kasus kecelakaan kerja, diantaranya; a) jika mengendarai transportasi darat, sungai atau danau paling besar senilai Rp.1.000.000; b) jika menggunakan jasa angkutan laut paling besar Rp.1.500.000; c) apabila menggunakan angkutan udara sebesar Rp.2.500.000; dan d) jika menggunakan melebihi satu



transportasi, maka dilakukan dengan biaya paling besar diantara transportasi yang digunakan tersebut.

- 3) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), yang mana STMB dapat diberikan dalam waktu tenaga kerja sementara tidak bisa bekerja hingga diberikan keterangan sembuh, cacat anatomis dan fungsi, serta cacat tetap dan meinggal dunia. Besaran STMB terbagi menjadi tiga yaitu; a) untuk enam bulan pertama sebesar 100% dari upah yang diterima; b) untuk enam bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah yang didapat; dan c) untuk enam bulan ketiga dan selanjutnya akan diberikan senilai 50% dari upah bekerja.
- 4) Return to Work atau sering dikenal dengan JKK-PWT yang merupakan pengembangan manfaat program jaminan kecelakaan kerja seperti halnya berupa pendampingan kepada peserta yang mendapati peristiwa tragedi yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang berdampak sebuah kecacatan, dari awal terjadinya peristiwa hingga dipastikan mampu bekerja kembali. Return to Work berguna dalam memastikan tenaga kerja yang menderita sakit mampu bekerja kembali tanpa adanya kendala pemberhentian kerja akibat kurang berfungsinya anggota tubuh untuk melakukan suatu aktivitas seperti semula.

Sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa sudah maksimal mengoptimalkan jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang terdaftar. Secara tidak langsung perlindungan bagi tenaga kerja ini ditujukan untuk menjaga tercapainya sistem terbentuknya kerja secara damai tanpa terdapat tekanan dari pihak yang lain. Dengan adanya program dari BPJS Ketenagakerjaan para pekerja tidak lagi bingung dalam mempertimbangkan biaya pengobatan, sebab semua sudah dijamin dan diurus oleh badan usaha dimana mereka bekerja dan pemerintah. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para pekerja memperoleh hak atas jaminan sosial ini dikarenakan manfaat dari program JKK BPJS Ketenagakerjaan.

Implementasi Manfaat Program JKK

Dalam sejarah Jaminan Kecelakaan Kerja yang didatangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ditata dalam UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 29-34 berisikan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. Diatur dalam PP No 44 Tahun 2015 terhadap Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 1-6 menerangkan definisi kecelakaan kerja ialah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan tergolong kejadian pada saat perjalanan dari rumat atau tempat tinggal ke tempat bekerja maupun sebaliknya serta penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilakukan.

Terdapat tahap pelaporan terkait Kasus Kecelakaan Kerja, maka pemberi kerja atau badan usaha wajib melaporkan kejadian tersebut dan melakukan beberapa tindakan diantaranya:

- a. Pemberi upah/buruh/keluarga wajib melakukan pelaporan tragedi yang menimpa peserta JKK kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai laporan kasus kecelakaan untuk tahap I dalam jangka waktu tidak melebihi 2x24 jam terhitung saat kecelakaan terjadi.
- b. Harus memberikan laporan kasus kecelakaan kerja untuk tahap II kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan jangka maksimal adalah 2x24 jam setelah pekerja atau tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja dan telah mendapatkan surat pengantar dokter yang dapat berisi kondisi tenaga kerja yang sementara tidak dapat bekerja, mengalami cacat sebagian, menderita cacat tetap selama hidup baik secara fisik atau mental dan terakhir dengan kondisi sudah meninggal dunia.
- c. Wajib mengirim laporan berupa penyakit yang muncul akibat kaitan kerja dalam waktu tidak melebihi 2x24 jam sejak memperoleh keterangan diagnosa dari dokter pemeriksa di rumah sakit.

Ketika sudah mengajukan laporan dari tahap I pihak rumah sakit yang bekerja sama akan melaporkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang disebut PLKK atau Pusat Pelayanan Kecelakaan Kerja. Prosedur yang dilakukan adalah pihak Rumah Sakit memberikan surat pengantar yang berisi dokumen dari pasien berupa tagihan biaya pengobatan yang dibutuhkan secara medis. Langkah berikutnya dari Layanan Kesehatan melakukan pelaporan ke BPJS Ketenagakerjaan menggunakan web yang disebut E-PLKK untuk memudahkan komunikasi atau untuk dapat cek elegibilitas dimana pasien tersebut bekerja dan apakah sudah memenuhi persyaratan agar biaya



pengobatan dapat dijamin dari program Jaminan Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui fasilitas kesehatan. kemudian dilanjut dengan proses approval/disetujui oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dikategorikan sebagai kasus Kecelakaan Kerja.

Setelah menyelesaikan semua rangkaian pengobatan yang menyatakan bahwa pasien telah sembuh yang akan diklaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan yang berada di luar pengobatan. Apabila kejadian kecelakaan kerja terjadi di dalam tempat kerja maka disertakan dengan absensi peserta dan surat keterangan dokter yang menyatakan untuk istirahat bekerja sementara waktu. Dilanjutkan ke tahap II yang berisi pernyataan bahwa pasien sudah diberikan keterangan sembuh, cacat atau meninggal dunia yang berguna dalam proses pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja yang ditimpa oleh tenaga kerja tersebut.

SIMPULAN

Atas dasar perolehan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyakit akibat kerja yang diakibatkan dari profesi atau proyek. Faktor eksternal lingkungan mudah berpotensi atau berpengaruh sebagai penyebab penyakit akibat kerja. Selaras dengan pernyataan tersebut diterangkan bahwa Penyakit Akibat Kerja atau PAK merupakan suatu gangguan kesehatan baik secara fisik ataupun mental yang disebabkan atau disebabkan oleh aktivitas pekerjaan atau situasi yang berhubungan langsung dengan kerja.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan memperoleh manfaat diantaranya mendapatkan penjaminan perawatan dan pengobatan sampai sembuh tanpa adanya batasan biaya, mendapatkan beberapa biaya manfaat berupa uang seperti Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat dan santunan bagi peserta yang mengalami kematian. Manfaat tersebut akan diperoleh oleh peserta JKK yang menjadi kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa.

Implementasi manfaat program JKK sudah dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa sebagaimana dengan prosedur yang tertuang dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Presiden. Dalam kasus JKK pertama akan mendapatkan penanganan dari dokter yang berada di rumah sakit terdekat yang kemudian biaya tagihan di klaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi pengobatan sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aseandi, R. (2024). Sosialisasi Manfaat Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Mandiri Dalam Meningkatkan Keselamatan Kerja Pada Masyarakat Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1661-1665.
- Dewi, A. K., Yuniarti, C., & Santoso, S. (2023). Peranan Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Mitra Ojek Online. *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 228-235.
- Mairida, M., & Fahlevi, M. I. (2022). Kembali Bekerja Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerja Cabang Meulaboh. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(3), 1985-1992.
- Muthoharoh, D. A. N., & Wibowo, D. A. (2020). Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(2), 1-21.
- Pristanti, S. N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2022). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pada Pekerja Informal (Studi Kasus Di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 16(2), 297-308.
- Sathya, Y. S., Syamsiah, D., & Putri, F. A. W. (2024). Implementasi Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9), 2525-2532.
- Supadmo, H. (2022). Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). *Borneo Law Review*, 6(2), 205-218.



- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh bpjs ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 78-84.
- Zulfita, E., & Syarvina, W. Analysis of the Implementation of the Work Accident Insurance Program at the Office of BPJS Ketenagakerjaan, Binjai Branch Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai.